



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHP)

Nomor: 38/Pid.C/2023/PN.KSP.

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang
terbuka untuk umum dalam perkara:

Terdakwa

Nama lengkap : Naimin Alias Bodor Bin (Alm.) Wagimin;
Tempat lahir : Kebun Tiga;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan

Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- GALIH ERLANGGA, S.H..... sebagai HAKIM;
- RAMZI, S.E., Ak., S.H., M.H..... sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang
persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian
Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda tertanggal 10
Februari 2023 Nomor: BP 12/II/RES.1.8./2023/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh

Penyidik di bawah sumpah, yaitu:

1. RONI Bin PAINO;
2. NURIADI Alias ADI Alias KULET Bin (Alm.) WAKIRAN;
3. EGA WAHYU ENERKE Alias EGA Bin (Alm.) DELIN EFENDI;
4. ALFADRI Alias BOPENG Bin (Alm.) WAGIMIN;

Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan
keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir
dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan
membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. SOCFINDO, yang terletak di Blok XII B, Afdeling I, Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor merek Honda tanpa nomor polisi milik Saksi EGA WAHYU ENERKE;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. SOCFINDO, lalu Terdakwa segera memindahkan 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa dibantu oleh Saksi ALFADRI
- Bahwa pada saat itu, Saksi RONI dan Saksi NURIADI, yang merupakan petugas keamanan dari PT. SOCFINDO, melihat Terdakwa sedang memindahkan 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SOCFINDO mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana

Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. SOCFINDO, yang terletak di Blok XII B, Afdeling I, Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor merek Honda tanpa nomor polisi milik Saksi EGA WAHYU ENERKE, sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. SOCFINDO, lalu Terdakwa segera memindahkan 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa dibantu oleh Saksi ALFADRI, pada saat itu, Saksi RONI dan Saksi NURIADI, yang merupakan petugas keamanan dari PT. SOCFINDO, melihat Terdakwa sedang memindahkan 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SOCFINDO mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedudukan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. SOCFINDO mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. SOCFINDO, maka dikembalikan kepada PT. SOCFINDO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merek Honda tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naimin Alias Bodor Bin (Alm.) Wagimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SOCFINDO;
 - 1 (satu) unit becak motor merek Honda tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)